



PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun I, RT 002, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun I, RT 002, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Kag, tanggal 04 Maret 2020, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 02 Juli 2009, di Desa DESA, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Ogan Ilir, sesuai

Hlm 1 dari 27 hlm – Putusan No. 267/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 518/20/VII/2009, tertanggal 01 Juli 2009;

2. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus duda ditinggal mati, dan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus perawan, antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa DESA selama kurang lebih 6 tahun 7 bulan 28 hari, sampai dengan berpisah pada akhir bulan Februari 2016;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama NAMA ANAK umur 10 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa, selama ini kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 6 tahun 7 bulan, akan tetapi sejak bulan Januari 2016 mulai terjadi percekocokan dan perselisihan yang disebabkan Termohon suka membantah jika dinasehati atau ditegur oleh Pemohon, karena Pemohon menasehati agar Termohon tidak bersikap cemburu terhadap anak-anak Pemohon jika Pemohon suka keluar rumah bersama anak Pemohon, dan Termohon Terkadang tidak taat dan patuh pada Pemohon;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon semakin memuncak yang terjadi di rumah sendiri di Desa DESA pada akhir bulan Februari 2016, pada saat itu Pemohon mengajak anak Pemohon keluar rumah dan setelah tiba di rumah Termohon merasa cemburu karena Pemohon hanya mengajak anak Pemohon saja jalan-jalan sehingga terjadilah keributan antara Pemohon dengan Termohon, dan Pemohon menasehati bahwa tidak seharusnya merasa cemburu terhadap anak kandung saya sendiri, sehingga Pemohon marah kemudian Termohon keluar dari rumah dan kembali kerumah sepupu Termohon di Palembang dan keesokan harinya Termohon kembali

Hlm 2 dari 27 hlm – Putusan No. 267/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah sendiri di Desa DESA dan Pemohon mengetahui bahwa Termohon berada di rumah itu akhirnya Pemohon menunggu rumah sendiri yang tempatnya tidak jauh dari rumah Termohon tinggal dan sejak kejadian itu sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;

7. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Dusun I RT 002 Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Ogan Ilir sedangkan Termohon sekarang bertempat tinggal di rumah sendiri di Dusun I RT 002 Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Ogan Ilir, Hingga sekarang telah berjalan selama 3 tahun 24 hari dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon tidak saling perdulikan lagi layaknya suami istri;

8. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mengupayakan damai antara Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

9. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

10. Bahwa, oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Pemohon tidak senang lagi beristrikan Termohon dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

11. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Agama Kayuagung Cq Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini serta memutus sebagai berikut:

Primer:

Hlm 3 dari 27 hlm – Putusan No. 267/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka diputus yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk mengusahakan perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah pula menunjuk mediator dari unsur Hakim pada Pengadilan agama Kayuagung, dan proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, pemeriksaan kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa Termohon tidak membantah dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai pernikahan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

-

Bahwa Termohon membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon yang disebabkan Termohon sering tidak akur dengan anak Pemohon dengan istri pertama Pemohon;

Hlm 4 dari 27 hlm – Putusan No. 267/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon juga disebabkan Pemohon telah menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama NAMA WIL, yang berasal dari Prabumulih, sejak sekitar tiga tahun yang lalu;

-

Bahwa Pemohon adalah seorang Kades di tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

-

Bahwa Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon, namun Termohon menuntut hal-hal yang berkaitan dengan akibat perceraian berupa:

a.

Nafkah madiyah sejak bulan Januari 2017 sampai dengan Maret 2020 (39 bulan), sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, sehingga seluruhnya sejumlah Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);

b.

Nafkah selama masa iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

c.

Hadhanah atas satu orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama NAMA ANAK, umur 10 tahun, ditetapkan kepada Termohon;

d.

Hadhanah untuk satu orang anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 5 dari 27 hlm – Putusan No. 267/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon semula, dengan tambahan Pemohon mengakui jika Pemohon telah menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama NAMA WIL;
- Bahwa benar Pemohon adalah Kades di tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa terhadap tuntutan Termohon yang berkaitan dengan akibat perceraian, maka Pemohon menjawab sebagai berikut:

a.

Nafkah madiyah Pemohon keberatan, karena Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya melalui anak Pemohon dan Termohon;

b.

Nafkah selama masa iddah Pemohon bersedia dan sanggup memberikan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

c.

Pemohon tidak keberatan hadhanah terhadap satu orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama NAMA ANAK, umur 10 tahun, ditetapkan kepada Termohon;

d.

Pemohon bersedia memberikan nafkah anak, namun Pemohon hanya sanggup memberikan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban Termohon dan tuntutan Termohon semula, dengan tambahan bahwa benar Pemohon memberikan uang kepada anak Pemohon dan Termohon, tetapi uang tersebut hanya dipakai oleh anak Pemohon dan Termohon, anak Pemohon dan Termohon tidak pernah memberikan uang tersebut kepada Termohon;

Hlm 6 dari 27 hlm – Putusan No. 267/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

B

Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 518/20/VII/2009, tanggal 01 Juli 2009, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Ogan Ilir, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.1;

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun I, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Ogan Ilir, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama NAMA ANAK, umur 10 tahun, saat ini di asuh oleh Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon sering cemburu jika Pemohon dekat dengan anak-anak Pemohon dengan istri terdahulu, dan Termohon juga tidak dapat menerima jika Pemohon ternyata telah menikah lagi dengan perempuan idaman lain;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Hlm 7 dari 27 hlm – Putusan No. 267/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang tiga tahun;
- Bahwa upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai Kepala Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, namun saksi tidak tahun penghasilan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tetap memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon selama berpisah rumah, namun tidak untuk nafkah Termohon;

2. SAKSI 2 PEMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Guru, tempat tinggal di Dusun I, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Ogan Ilir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama NAMA ANAK, umur 10 tahun, saat ini di asuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon tidak terima karena ternyata Pemohon telah menikah lagi dengan wanita idaman lain;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang tiga tahun;

Hlm 8 dari 27 hlm – Putusan No. 267/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai Kepala Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, tapi saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon atau tidak selama berpisah rumah;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan cukup atas keterangan kedua saksi Pemohon tersebut;

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Termohon menyatakan akan mengajukan bukti berupa dua orang saksi, yaitu sebagai berikut:

1. SAKSI 1 TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 06, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Ogan Ilir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Termohon dan saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama NAMA ANAK, umur 10 tahun, saat ini di asuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Pemohon telah menikah lagi dengan wanita idaman lain;

Hlm 9 dari 27 hlm – Putusan No. 267/Pdt.G/2020/PA.Kag



- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah berpisah rumah lebih kurang tiga tahun;
- Bahwa upaya untuk merukunkan rumah tangga Termohon dengan Pemohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai Kepala Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, tapi saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah rumah, Pemohon tetap memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon, tetapi Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;

2. SAKSI 2 TERMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun I, RT 005, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Ogan Ilir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Termohon dan saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama NAMA ANAK, umur 10 tahun, saat ini di asuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Pemohon telah menikah lagi dengan wanita idaman lain;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Termohon dan Pemohon;

Hlm 10 dari 27 hlm – Putusan No. 267/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dan Pemohon telah berpisah rumah lebih kurang tiga tahun;
- Bahwa upaya untuk merukunkan rumah tangga Termohon dengan Pemohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai Kepala Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, tapi saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon ada memberikan atau tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon dan Pemohon menyatakan cukup atas keterangan kedua saksi Pemohon tersebut;

Bahwa setelah diberi kesempatan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan permohonan rekonvensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasihati Pemohon Konvensi agar tetap

Hlm 11 dari 27 hlm – Putusan No. 267/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon Konvensi di setiap persidangan *quod est* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator dari unsur Hakim, namun berdasarkan Laporan Mediasi dinyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Pemohon Konvensi dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo* Pemohon Konvensi mendalilkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut Pemohon Konvensi mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat dalam pernikahan sah, sehingga Pemohon Konvensi memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Hlm 12 dari 27 hlm – Putusan No. 267/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa Pemohon Konvensi telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon Konvensi menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kayuagung memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi relatif, Pemohon Konvensi mendalilkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kayuagung, dan hal tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kayuagung memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon Konvensi dapat disimpulkan Pemohon Konvensi dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon Konvensi, telah mendalilkan bahwa ketenteraman rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi mulai goyah, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon Konvensi suka membantah jika dinasehati atau ditegur oleh Pemohon Konvensi, karena Pemohon Konvensi menasehati agar Termohon Konvensi tidak bersikap cemburu terhadap anak-anak Pemohon Konvensi jika Pemohon Konvensi suka keluar rumah bersama anak Pemohon Konvensi, dan Termohon Konvensi Terkadang tidak taat dan patuh pada Pemohon Konvensi. Puncaknya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah rumah selama lebih kurang 3 tahun hingga diajukannya surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Konvensi Pemohon telah mengajukan petitum permohonan sebagai berikut:

Hlm 13 dari 27 hlm – Putusan No. 267/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon Konvensi berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon Konvensi angka 1 tentang mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon Konvensi angka 2 tentang memberikan izin kepada Pemohon Konvensi untuk ikrar menjatuhkan talak satu terhadap Termohon Konvensi, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun Termohon Konvensi membantah alasan pertengkaran antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi sebagaimana dalil permohonan Pemohon Konvensi, dan Termohon Konvensi bersedia bercerai dengan Pemohon Konvensi, dengan tuntutan berupa nafkah madiyah, nafkah iddah, hadhanah dan nafkah anak, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa meskipun adanya pengakuan berklausal dari Termohon Konvensi tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun pengakuan berklausal dari Termohon Konvensi tersebut justru menguatkan

Hlm 14 dari 27 hlm – Putusan No. 267/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan dan juga untuk menjalankan amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan cerai tersebut, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P serta dua orang saksi, sebagaimana akan Majelis Hakim pertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, sehingga pertimbangan tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang utuh dalam pertimbangan hukum perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang telah dikaruniai satu orang anak perempuan, berumur 10 tahun, dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Termohon Konvensi. Rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang disebabkan Pemohon Konvensi telah menikah lagi dengan wanita idaman lain. Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar. Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah sejak lebih kurang tiga tahun yang lalu. Pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil. Pemohon Konvensi bekerja sebagai Kepala Desa. Setahu saksi pertama Pemohon Konvensi, anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tetap

Hlm 15 dari 27 hlm – Putusan No. 267/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan nafkah oleh Pemohon Konvensi, namun saksi tidak tahu jika Pemohon Konvensi tetap memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan dibawah sumpah dan keterangan tersebut saling bersesuaian serta berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat *quod est* Pasal 308 R.Bg Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi, sebagaimana akan Majelis Hakim pertimbangkan berikut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang disebabkan Pemohon Konvensi telah menikah lagi dengan wanita idaman lain. Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah sejak lebih kurang tiga tahun yang lalu. Pemohon Konvensi bekerja sebagai Kepala Desa. Setahu saksi pertama Termohon Konvensi, selama berpisah Pemohon Konvensi tetap memberikan nafkah untuk anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun Pemohon Konvensi tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan dibawah sumpah dan keterangan tersebut saling bersesuaian serta berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat *quod est* Pasal 308 R.Bg Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil

Hlm 16 dari 27 hlm – Putusan No. 267/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai satu orang anak, berumur 10 tahun, dan saat ini diasuh oleh Termohon Konvensi;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi disebabkan Pemohon Konvensi telah menikah lagi dengan wanita idaman lain;
5. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah rumah sejak lebih kurang tiga tahun yang lalu;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon Konvensi bekerja sebagai Kepala Desa;
8. Bahwa selama berpisah, Pemohon Konvensi tetap memberikan nafkah kepada anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun Pemohon Konvensi tidak lagi memberikan nafkah untuk Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Hlm 17 dari 27 hlm – Putusan No. 267/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil syar'i berupa firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 229, yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ^{صلى} فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ
بِإِحْسَانٍ..

Artinya : "Talak yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;"

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat, melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar keburukannya dibanding kebaikannya, di antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sulit untuk didamaikan, sehingga akhirnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan sebuah dalil syar'i berupa Hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil syar'i yang lain, berupa kaedah *fiqhiyah* yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhair*, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا
بارتكاب أخفهما

Artinya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

Hlm 18 dari 27 hlm – Putusan No. 267/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1997, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan, *quod est* Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon Konvensi terbukti dan tidak melawan hukum, sehingga petitum permohonan Pemohon Konvensi angka 2 patut untuk dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon Konvensi menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi di hadapan persidangan Pengadilan Agama Kayuagung, setelah putusan perkara *a quo inkracht van gewijsde*.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pada persidangan acara jawaban Termohon Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pemohon Konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi, hal tersebut sesuai dengan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. yang menyatakan bahwa Tergugat dalam gugatan-asal wajib mengajukan gugatan-baliknya bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan (Rv. 245), maka gugatan rekonvensi tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar dalam mempertimbangkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi ini, Majelis Hakim merujuk kepada fakta-fakta hukum dalam Konvensi;

Hlm 19 dari 27 hlm – Putusan No. 267/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berhubung petitum Penggugat Rekonvensi terdapat beberapa poin, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

a. Nafkah Madiyah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madiyah telah sesuai dengan ketentuan pasal 41 ayat (1) huruf (c) jo. pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) dan pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengenai nafkah madiyah sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Maret 2020, selama 39 bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, sehingga seluruhnya berjumlah Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia untuk memberikan nafkah madiyah, karena menurut Tergugat Rekonvensi dirinya tetap memberikan nafkah selama berpisah melalui anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari. Dan dalam dupliknya Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan tuntutan semula dan membantah jika uang yang diberikan Tergugat Rekonvensi kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diberikan oleh anak tersebut kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa satu orang saksi Tergugat rekonvensi dan satu orang saksi Penggugat Rekonvensi telah memberikan keterangan bahwa selama berpisah Tergugat tetap memberikan nafkah untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, namun tidak untuk nafkah Tergugat Rekonvensi selama mereka berpisah rumah, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan Tergugat Rekonvensi tentang nafkah madiyah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa nafkah madiyah, yang disebut juga dengan nafkah terutang (lampau) merupakan sebuah kewajiban yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istri. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan

Hlm 20 dari 27 hlm – Putusan No. 267/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan kepatutan dan kelayakan, serta kesanggupan Tergugat Rekonvensi, maka nafkah yang dapat dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi terkait dengan nafkah madiyah adalah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga nafkah madiyah selama 39 bulan sejumlah Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

b. Nafkah iddah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang nafkah, selama masa iddah, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut hukum suami berkewajiban untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada istrinya sebagaimana diatur pada pasal 149 huruf (f) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, seorang suami yang menceraikan istrinya berkewajiban memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama menjalani masa iddah kepada istrinya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa nafkah selama masa iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia, namun Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat ulama dalam kitab *Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah* jilid IV halaman 576 yang berbunyi:

انَّ النِّفْقَةَ الْعِدَّةُ يَجِبُ لِلزَّوْجَةِ الْمَطْلُوقَةِ رَجْعِيَا

Artinya: “Bahwasanya nafkah dalam iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami dari istri yang ditalak raj'i oleh suaminya”.

Hlm 21 dari 27 hlm – Putusan No. 267/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan kepatutan dan kelayakan, serta pekerjaan Tergugat Rekonvensi, maka nafkah yang dapat dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi terkait dengan nafkah iddah adalah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah.

c. Hadhanah

Menimbang, bahwa terhadap satu orang anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai pemeliharaan/hak asuh anak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai satu orang anak yang bernama NAMA ANAK, umur 10 tahun, dan anak tersebut saat ini berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan jika hadhanah (hak asuh) atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi, namun gugatan Penggugat Rekonvensi telah berdasarkan hukum sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 yang senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 yang mengandung kaedah hukum bahwa bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur, pemeliharaannya, seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibunya, Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh anak dapat dikabulkan;

Hlm 22 dari 27 hlm – Putusan No. 267/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh dan pemeliharaan anak Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, akan tetapi hal itu tidak berarti Tergugat Rekonvensi terbatas haknya untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak-anaknya. Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak tersebut tetap berkewajiban memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut. Sebab sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam rumusan Kamar Agama poin 4 menjelaskan bahwa tidak diberinya Tergugat Rekonvensi akses yang cukup untuk bertemu dengan anak-anaknya dapat dijadikan sebagai alasan dalam perkara gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut oleh Tergugat Rekonvensi.

d. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang biaya untuk pemeliharaan/hadhanah anak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi telah sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut supaya Tergugat Rekonvensi menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi biaya hadhanah satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Mengenai gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia memberikan nafkah anak, namun Tergugat rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi mengenai biaya hadhanah tersebut, dan Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutan semula yaitu agar nafkah anak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hlm 23 dari 27 hlm – Putusan No. 267/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan tentang nafkah anak tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 233 yang berbunyi:

... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ...

Artinya : "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ...";

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap hadhanah satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan kepatutan dan kelayakan, serta kesanggupan dan pekerjaan Tergugat Rekonvensi, maka nafkah satu orang anak yang dapat dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dengan nafkah anak yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan menetapkan biaya hadhanah anak tersebut akan dituangkan dalam amar putusan ini. Biaya yang ditetapkan tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan, karena kebutuhan untuk biaya pendidikan dan kesehatan bersifat temporer yang tidak bisa dipastikan, di samping itu, dengan mempertimbangkan fluktuasi nilai mata uang dan kebutuhan seorang anak yang terus meningkat, maka setiap tahun ditambah 10 % (sepuluh persen);

Menimbang, bahwa untuk menjaga hak Penggugat Rekonvensi akibat dari sebuah perceraian sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam Rumusan Hukum Peradilan Agama huruf C angka 1, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayarkan kewajiban berupa nafkah

Hlm 24 dari 27 hlm – Putusan No. 267/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

madiyah, nafkah iddah dan nafkah anak bulan pertama sebelum ikrar talak diucapkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 3 tentang pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum permohonan tersebut patut dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim atas masing-masing petitum permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di atas, maka menjawab petitum permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 1, permohonan Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Dalam Rekonvensi

1. Menetapkan nafkah madiyah terhitung sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Maret 2020, sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan total selama 39 bulan menjadi sejumlah Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

Hlm 25 dari 27 hlm – Putusan No. 267/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp4.500.000,00. (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan anak bernama NAMA ANAK, umur 10 tahun, berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi, dengan memberikan akses yang cukup kepada Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Menetapkan nafkah anak minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan beban nafkah sebesar 10% setiap tahunnya;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan/membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diktum angka 1, angka 2 dan angka 4 tersebut, sesaat sebelum ikrar talak.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi sejumlah Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari **Senin**, tanggal **13 April 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **19 Syakban 1441 Hijriyah**, oleh **Yunizar Hidayati, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Sudarman, S.Ag., M.H.** dan **Alimuddin, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **15 April 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **21 Syakban 1441 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Mastuti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

Sudarman, S.Ag., M.H.

Yunizar Hidayati, S.H.I.

Hlm 26 dari 27 hlm – Putusan No. 267/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

TTD

Alimuddin, S.H.I., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Mastuti, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	260.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
JUMLAH			: Rp 376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hlm 27 dari 27 hlm – Putusan No. 267/Pdt.G/2020/PA.Kag